



PUTUSAN MEDIASI
Nomor : 0006/IV/KIP-DKI-PS-A-M/2020
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 20 Januari 2020, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya. Informasi yang dimohonkan adalah data dan informasi terkait riwayat kepemilikan tanah Pasar Jaya Pondok Bambu;

Menimbang bahwa Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan karena tidak ditanggapinya surat permohonan informasi tertanggal 05 Februari 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 06 April 2020 yang diterima dan dicatat dalam Buku

Registrasi Sengketa Informasi perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor **0006/IV/KIP-DKI-PS/2020**;

Menimbang bahwa terhadap sengketa *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 11.00 WIB dan pada persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Pukul 11.00 WIB di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jalan Awaludin II No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat antara:

Nama : **ABDUL ROHIM**
Alamat : Pondok Bambu, RT. 012/RW. 005, Pondok Bambu
Duren Sawit, Jakarta Timur.

Dalam hal ini dihadiri oleh Herbert Sitorus, S.H., dan Erikson Sitorus, S.H., sebagai Penerima Kuasa dari Abdul Rohim sebagai Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP

Nama : **DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH
(PD) PASAR JAYA**
Alamat : Jl. Cikini Raya No. 90, Jakarta Pusat, 10330

Dalam hal ini dihadiri oleh Rino, S.H., sebagai Penerima Kuasa dari Arief Nasrudin selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sebagai Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam Mediasi yang dilaksanakan oleh para Pihak dengan bantuan **Arya Sandhiyudha** sebagai Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, bersifat tertutup dan telah disepakati oleh para pihak menghasilkan kesepakatan yaitu:

1. Bahwa permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon, akan diberikan kepada Pemohon;
2. Bahwa Mediasi antara Pemohon dan Termohon telah berhasil.

Menimbang bahwa kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 06 Januari 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh **Arya Sandhiyudha** selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.”

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.”

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *quo* dan *kesepakatan* tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan bersama dan menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 13 Januari 2021 oleh Majelis Komisioner **Harminus** selaku Ketua merangkap anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Nelvia Gustina** masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Wagiran** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan tanpa kehadiran Pemohon.



Ketua Majelis

(**Harminus**)

Anggota Majelis

(**Aang Muhdi Gozali**)

Anggota Majelis

(**Nelvia Gustina**)

Panitera Pengganti

(**Wag i r an**)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 13 Januari 2021

Panitera Pengganti



(**Wag i r an**)